



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Kande, Lingkungan Baru, Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Kande, Lingkungan Baru, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Mei 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Sayr'i pada tanggal 18 Maret 2011 di Sangatta Utara, Propinsi Kalimantan Timur yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH dan yang menjadi wali Nikah adalah WALI NIKAH Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.75/Pdt.P/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kontrakan bersama di Sangatta Utara, Propinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 1 tahun kemudian pada akhir tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II pindah kerumah kontrakan bersama di Jl. Kande, Kelurahan Penrang, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 5 tahun 5 bulan
 - b. ANAK II, umur 2 tahun 5 bulan
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Propinsi Kalimantan Timur yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan maksud untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.75/Pdt.P/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk Pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, namun pihak KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang menolak untuk membuatkan buku nikah karena tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 18 Maret 2011 di Sangatta Utara, Propinsi Kalimantan Timur;
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Pinrang untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.75/Pdt.P/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, tanggal 15 Maret 2017 An. PEMOHON I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315042512940003 tanggal 17 Agustus 2015 An. PEMOHON I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor 471.1/00.6248/DKPCS/2017 tanggal 24 Maret 2017 An. PEMOHON II, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

b. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir sendiri menyaksikan upacara perkawinan pemohon I dengan isterinya PEMOHON II, yang berlangsung pada tanggal 18 Maret 2011 di Sangatta Utara, Propinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama IMAM NIKAH, yang menjadi wali nikah adalah WALI NIKAH Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan di dalam upacara akad nikah dihadiri oleh saksi-saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.75/Pdt.P/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana aturannya sekarang ini, karena perkawinannya belum tercatatkan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sendiri menyaksikan upacara perkawinan pemohon I dengan isterinya PEMOHON II, yang berlangsung pada tanggal 18 Maret 2011 di Sangatta Utara, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama IMAM NIKAH, yang menjadi wali nikah adalah WALI NIKAH Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan di dalam upacara akad nikah dihadiri oleh saksi-saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.75/Pdt.P/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana aturannya sekarang ini, karena perkawinannya belum tercatat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (e), ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan pemeriksaan perkara permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.75/Pdt.P/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena pencatatan perkawinannya belum dicatatkan meskipun telah terbit Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1, P2, dan P3, yang telah **dinazagelen**, dan merupakan bukti otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa Bukti P1, terbukti Pemohon I dengan isterinya PEMOHON II (Pemohon II) telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Bukti P2, terbukti Pemohon I telah diakui tinggal di Kabupaten Pinrang, sehingga Pengadilan Agama Pinrang berwenang mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti P3, terbukti Pemohon II telah diakui tinggal di Kabupaten Pinrang, sehingga Pengadilan Agama Pinrang berwenang mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.75/Pdt.P/2017/PA. Prg



Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul";

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah WALI NIKAH Pemohon II sendiri yang bernama WALI NIKAH;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.75/Pdt.P/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon istri;
- 2 Adanya calon suami;
- 3 Adanya wali nikah yaitu wali nasab (WALI NIKAH Pemohon II) yang bernama WALI NIKAH;
- 4 Adanya 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Wali Nikah yaitu wali orang tua kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.75/Pdt.P/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2011 di Sangatta Utara, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.75/Pdt.P/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 140.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.75/Pdt.P/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)